

KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH PADA MASA ORDE LAMA

Mohammad Kosim

Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan
Jl. Panglegur KM 04 Pamekasan, 69371.
E-mail: kosim@stainpamekasan.ac.id

Abstrak:

Artikel ini mendeskripsikan kebijakan pemerintah tentang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah negeri selama masa Orde Lama (1945-1965). Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kedudukan mata pelajaran PAI di sekolah negeri selama pemerintahan Orde Lama? Melalui pendekatan historis dengan analisis dokumen terhadap sejumlah kebijakan terkait, diketahui bahwa di masa Orde Lama, pendidikan agama telah ditetapkan sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah negeri, sesuatu yang hanya menjadi keinginan selama masa penjajahan. Namun, selama Orde Lama kedudukan mata pelajaran PAI belum kokoh karena tidak menjadi mata pelajaran wajib, bahkan orang tua siswa dan murid dewasa bisa memilih apakah anaknya atau murid dewasa tersebut akan mengikuti pelajaran agama atau tidak. Demikian pula, mata pelajaran agama tidak menentukan kenaikan kelas, dan nilai pelajaran agama tidak dalam bentuk angka, melainkan secara kualitas dalam bentuk pernyataan baik, sedang, kurang.

Abstract:

The article describes the policy of government concerning the course of *Pendidikan Agama Islam* (Islamic Religion Education) taught in the state-schools during Old Order period (1945-1965). The problem goes around of how the position of the course of *Pendidikan Agama Islam* (Islamic Religion Education) during the Old Order period. The study employs historical approach using document analysis on the related policies. The result shows that the course of *Pendidikan Agama Islam* (Islamic Religion Education) had been decided as one of courses taught in state-schools in the Old Order. It was some kind of dream come true as it would never been realized in colonization time. However, the course was not a well established one for it was not a compulsory subject even the adult students and their parents were able to avoid this course by unprogramming this. Furthermore, Islamic Religion Education did not determine the students' education level and the evaluation was not stated in form of number but stated qualitatively – good, moderate, poor.

Kata-kata Kunci:

Kebijakan, orde lama, sekolah, Pendidikan Agama Islam

Pendahuluan

Di belahan dunia ini, tidak ada negara yang tidak mengintervensi penye-

lenggaraan pendidikan di negaranya. Karena, setiap negara berkepentingan agar warga negaranya menjadi warga yang

baik sesuai harapan pemerintah.¹ Bahkan, untuk memastikan terwujudnya keinginan tersebut, banyak negara menerapkan kontrol sangat ketat terhadap program-program pendidikan, baik yang diselenggarakan sendiri oleh negara maupun yang dilakukan masyarakat.² Alasan lain intervensi pemerintah terhadap pendidikan warganya karena pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, terutama dalam hal pendidikan makro, tidak akan memadai lebih-lebih di era kehidupan masyarakat yang kian kompleks. Di samping itu, proses pendidikan yang dilakukan masyarakat tanpa keterlibatan pemerintah, berpeluang terjadinya konflik dan pertentangan dalam masyarakat yang heterogen. Sejumlah masalah yang bisa menimbulkan konflik ketika diterjemahkan dalam praktik pendidikan adalah keragaman agama dan kepercayaan, adat istiadat, suku, daerah dan ras, pengaruh budaya asing, respons atas kemajuan, organisasi, dan status sosial.³ Oleh karena itu, untuk menghindari konflik dan pertentangan yang tajam antar warga masyarakat, maka dibutuhkan keterlibatan negara dalam mengelola pendidikan.

Di Indonesia, keterlibatan pemerintah dalam bidang pendidikan selain karena alasan di atas, juga merupakan amanat konstitusi, sebagaimana tertuang dalam batang tubuh UUD 1945, khususnya pasal 31, yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidiki-

kan (ayat 1); Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (ayat 2); Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional...(ayat 3)." Atas dasar ini, pemerintah Indonesia sejak merdeka hingga kini telah banyak melakukan kebijakan dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas warganya. Arah kebijakan pendidikan nasional selalu diperbaharui seiring dengan perkembangan zaman.

Bagaimana dengan kebijakan pemerintah terkait pendidikan Islam? Di Indonesia, dengan penduduk mayoritas muslim, hubungan agama dan negara cukup unik. Negara Indonesia dibangun berdasarkan Pancasila, tidak berdasar agama tertentu. Karena itu, Indonesia bukan negara agama. Kendati demikian, Indonesia tidak pula disebut sebagai negara sekuler. Karena, Pancasila sebagai dasar negara sangat apresiatif terhadap agama dan penganutnya. Indonesia, menurut Mahfud MD, lebih tepat disebut negara kebangsaan yang religius.⁴ Hal ini tercermin dari sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi 'Ketuhanan Yang Maha Esa.' Dengan sila ini, negara melindungi semua penganut agama yang diakui di Indonesia. Perlindungan pemerintah diwujudkan dalam bentuk memberikan kebebasan kepada setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya dan pemberian bantuan agar setiap penganut agama dapat mengembangkan kehidupan beragama dengan baik. Simbol apresiasi negara terhadap agama dan penganutnya ditunjukkan dengan dibentuknya Kementerian Agama

¹Kartini Kartono, *Wawasan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 71.

²M. Saerozi, *Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), hlm. 59.

³Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk dan Masa Depan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 4-11.

⁴Mahfud MD: Indonesia bukan negara sekuler juga negara agama. Baca di <http://polhukam.rmml.co/read/2013/03/18/102774/Mahfud-MD:-Indonesia-Bukan-Negara-Sekuler-Juga-Negara-Agama> (diakses 5 Juli 2014).

yang menjadi wadah pembinaan kehidupan umat beragama.

Sikap negara yang apresiatif terhadap agama berpengaruh pada penyelenggaraan pendidikan agama. Negara melindungi pelaksanaan pendidikan agama dalam semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, dengan menekankan agar pendidikan agama dapat meningkatkan iman dan takwa setiap peserta didik sesuai agamanya masing-masing. Kendati pemerintah sangat apresiatif terhadap pendidikan agama, dalam tataran praktis tidak mudah menerjemahkannya dalam bentuk kebijakan, terutama terkait dengan pendidikan Islam. Dalam perjalanan panjang, sejak Indonesia merdeka hingga kini, kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam terjadi pasang surut. Ada kalanya terkesan merugikan umat Islam sehingga timbul prasangka negatif dari kalangan muslim terhadap pemerintah. Namun ada kalanya terkesan menguntungkan umat Islam sehingga muncul pandangan iri dari kalangan nonmuslim terhadap pemerintah.

Atas penjelasan di atas, penting dan menarik untuk melakukan studi lanjut tentang kebijakan pemerintah terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah negeri,⁵ khususnya selama pemerintahan Orde Lama. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kedudukan mata pelajaran PAI di sekolah negeri dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Orde Lama? Melalui pertanyaan

ini, diharapkan bisa mendeskripsikan kedudukan mata pelajaran PAI di sekolah negeri selama Orde Lama.

Permasalahan ini sepengetahuan penulis belum banyak dikaji. Kalaupun ada, fokusnya agak berbeda dengan kajian ini. Misalnya, Abd. Rahman Assegaf (2005)⁶ mengkaji posisi PAI dalam konstelasi pendidikan nasional di masa kolonial hingga era kemerdekaan, pola pengembangan kelembagaan dan kurikulum PAI, respons masyarakat terkait kebijakan PAI oleh pemerintah, serta tema yang perlu mendapat perhatian bagi upaya reorientasi wawasan PAI agar lebih kontekstual dan relevan dengan isu kontemporer. Demikian pula dengan studi yang dilakukan M. Saerozi⁷ yang berupaya melacak pola pendidikan agama yang berlaku di Indonesia, pola kebijakan politik yang melatarbelakangi terbentuknya pendidikan agama konfesional, serta bentuk kebijakan pendidikan agama yang relevan dengan realitas kemajemukan agama di Indonesia.

Kendati demikian, kajian-kajian di atas, termasuk kajian-kajian lain yang terkait dengan kajian ini tetap menjadi acuan berharga. Kajian-kajian terkait dimaksud terutama studi tentang hubungan antara Islam dan politik/negara di Indonesia yang telah banyak dikaji. Misalnya, Abdul Aziz Thaba⁸ memetakan hubungan Islam dan negara pada masa Orde Baru menjadi tiga periode, yaitu periode antagonistik (1967-1982), resipro-

⁵Istilah sekolah negeri dalam kajian ini menunjukkan ruang lingkup institusi. Dengan menyebut sekolah, maka kebijakan pemerintah orde lama yang terkait madrasah tidak termasuk dalam kajian ini. Dengan menyebut negeri, maka kebijakan pemerintah terkait sekolah swasta juga tidak termasuk dalam kajian ini. Karena pada umumnya sekolah swasta, terutama yang dikelola umat Islam, pendidikan agama lebih leluasa diajarkan.

⁶Abd. Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Proklamasi ke Reformasi* (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005).

⁷Saerozi, *Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007).

⁸Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 26-29.

kal kritis (1982-1985), dan periode akomodatif (1985-1994). Di masa antagonis, negara memiliki peran hegemonik sedangkan umat Islam di pinggiran. Hubungan keduanya penuh konflik dan saling curiga. Di masa resiprokal kritis, antagonis masih terlihat tapi masing-masing pihak sudah mulai menurunkan tensinya. Negara mulai memandang umat Islam sebagai mayoritas yang memiliki andil besar dalam pembangunan, sedangkan umat Islam mulai memandang negara dalam posisi tidak konfrontatif dengan mereka. Sedangkan dalam periode akomodatif, mulai terjalin hubungan saling menerima dan saling menguntungkan antara umat Islam dan negara.

Van Nieuwenhuijze, sebagaimana dikutip Bachtiar Effendy,⁹ mengatakan bahwa hubungan kelompok Islamis dan kelompok nasionalis mengarah pada dekonfessionalisasi (*confession*; pengakuan), yakni masing-masing kelompok mengakui adanya keragaman sambil mencari titik temu dalam membangun kondisi sosial yang diinginkan bersama. Masing-masing kelompok berkeinginan menghilangkan eksklusivisme dan subjektivisme tanpa kehilangan substansi masing-masing. Kasus pertentangan kelompok Islamis dan nasionalis tahun 1940-an tentang dasar negara dapat diselesaikan melalui pendekatan ini. Pancasila sebagai dasar negara (terutama sila pertama 'Ketuhanan Yang Maha Esa') menunjukkan bahwa kelompok Islam tidak secara eksplisit menjadikan Islam sebagai negara, demikian pula kelompok nasionalis tidak secara eksplisit menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler. Tapi masing-

masing kelompok merasa keinginannya telah terakomodasi dalam sila pertama Pancasila tersebut.

Sedangkan Harry J. Benda¹⁰ dengan teori domestikasinya (*domestication*; penjinakan) menyatakan bahwa "pertarungan" dua kelompok selalu ada yang terkalahkan. Dalam kasus di atas, kegagalan kelompok Islam menjadikan Islam sebagai dasar negara, menurut pendekatan domestikasi, merupakan bukti kekalahan umat Islam dari kelompok nasionalis sekuler. Bahkan sampai 1980-an, kelompok Islam selalu terdomestikasi dalam sistem politik nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian historis.¹¹ Langkah-langkah dalam penelitian historis umumnya terdiri atas empat kegiatan pokok, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.¹² Heuristik merupakan kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau. Verifikasi/kritik adalah kegiatan menyelidiki apakah jejak-jejak itu asli, baik bentuk maupun isinya. Interpretasi merupakan kegiatan menetapkan saling hubungan antar fakta yang diperoleh. Sedangkan penyajian/historiografi merupakan langkah menyampaikan sintesis yang diperoleh dalam satu kisah sejarah. Melalui langkah-langkah di atas diharapkan bisa dilakukan rekonstruksi kronologis dan periodik serta objektif tentang

¹⁰Ibid., hlm. 28-30.

¹¹Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UIP Press, 2006), hlm. 39; Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 53.

¹²Nugroho Notosusanto, *Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah* (Jakarta: Pusat Sejarah ABRI, 1974), hlm. 17.

⁹Bachtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 23-28.

kebijakan pendidikan agama Islam di sekolah selama orde lama.

Sumber data dalam penelitian ini bertumpu pada data-data dokumenter yang terdiri atas dokumen primer dan sekunder. Dokumen primer meliputi salinan undang-undang, peraturan dan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan mata pelajaran PAI di sekolah selama masa orde lama. Adapun dokumen sekunder berupa informasi yang dihasilkan oleh individu/tim/lembaga-lembaga sosial yang tertuang dalam buku, majalah, buletin, pernyataan dan berita yang disiarkan lewat media terkait dengan kebijakan mata pelajaran PAI di sekolah selama orde lama. Untuk menentukan bobot data dokumenter, dalam penelitian historis dikenal dua macam kritik; kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal berupaya untuk memahami relevansi data dengan fokus penelitian, sedangkan kritik eksternal berupaya untuk mengetahui otentisitas data.¹³

Sesuai dengan jenis sumber data yang bertumpu pada data dokumenter, maka pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan instrumen penelitian berupa pedoman dokumentasi. Analisis data, sebagaimana lazimnya penelitian kualitatif, dilakukan selama dan setelah penelitian berlangsung. Metode analisis menggunakan analisis dokumen (*document analysis*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk memahami kebijakan pemerintah orde lama terkait dengan keberadaan mata pelajaran PAI di sekolah (negeri), uraian berikut akan

memaparkan data dan temuan penelitian serta pembahasan. Sebagai bagian dari penelitian historis, paparan dan analisis data disajikan secara kronologis.

Di antara perjuangan umat Islam yang belum tercapai di masa penjajahan Belanda adalah menjadikan PAI sebagai salah satu mata pelajaran pokok di sekolah pemerintah (sekolah negeri). Berkali-kali hal ini diusulkan, namun pemerintah Hindia Belanda tetap menolak dengan alasan pendidikan harus netral. Sikap pemerintah Hindia Belanda tersebut tercermin dalam *Indische Staatsregeling* (Konstitusi Hindia Belanda) pasal 179 (2) yang berbunyi "Pengajaran umum (*openbaar onderwijs*) adalah *netral*, artinya bahwa pengajaran itu diberikan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Pengajaran agama hanya boleh berlaku di luar jam sekolah."¹⁴

Dalam praktik, kebijakan Belanda tidak benar-benar netral. Pemerintah Belanda lebih berpihak pada agama Kristen. Sekolah-sekolah Kristen didirikan di setiap karesidenan dan dianggap sebagai sekolah pemerintah serta mendapat subsidi rutin. Dakwah Islam di daerah animisme dilarang sedangkan misi Kristen dibiarkan. Pemerintah Belanda juga membiarkan upaya penghinaan terhadap Islam, dan melarang hal yang sama terhadap Kristen.¹⁵

Bukti lain tindakan diskriminatif Belanda terhadap umat Islam dalam bidang pendidikan adalah lahirnya *Ordonansi Guru (Guru Ordonantie)* tahun 1905 yang isinya mengharuskan adanya izin tertulis bagi setiap guru agama yang akan

¹³Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, hlm. 67-73.

¹⁴*Kebijakan Departemen Agama dari Masa ke Masa dalam Kurun Setengah Abad* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1996), hlm. 33; Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional*, hlm. 17.

¹⁵Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 333.

mengajar. Ordonansi 1905 ini kemudian diganti dengan Ordonansi Guru tahun 1925, yang isinya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Dalam aturan ini guru agama hanya diwajibkan untuk memberitahu sebelum mengajar, bukan meminta izin sebagaimana aturan sebelumnya, tetapi ditentukan sanksi bila melanggar. Pada tahun 1932 keluar lagi peraturan yang dikenal dengan Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde School Ordonantie*), yang isinya menyatakan bahwa pemerintah Belanda berwenang memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak berizin atau memberikan pelajaran yang tidak disukai pemerintah.¹⁶ Dengan kebijakan-kebijakan diskriminatif di atas, dapat dipastikan betapa umat Islam menghadapi kesulitan menyebarkan agamanya melalui lembaga pendidikan.

Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, 17 Agustus 1945, segera dilakukan upaya-upaya pembaharuan dalam bidang pendidikan dan pengajaran dalam rangka menata kualitas manusia Indonesia yang telah lama tercabik-cabik kaum penjajah. Tentang pendidikan agama di sekolah, pemerintah mulai memberikan perhatian serius setelah selama masa penjajahan hal ini tidak mendapat tempat di sekolah negeri. Perhatian ini misalnya tampak dalam langkah Ki Hadjar Dewantara – Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K) pertama – yang dengan tegas menyatakan di alun-alun Yogyakarta bahwa pengajaran agama perlu dijalankan di sekolah-sekolah pemerintah.¹⁷

¹⁶Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 50-51; Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional*, hlm. 41.

¹⁷*Almanak 1974* (Jakarta; Direktorat Pendidikan Agama Ditjen Bimas Islam Departemen Agama, t.th), hlm. 69-70. Dalam sumber ini tidak

Demikian pula Mr. Soewandi – Menteri PP&K keempat¹⁸ – telah menetapkan 10 Dasar Pendidikan dan Pengajaran sebagai pedoman bagi para guru dalam mendidik murid-muridnya, yang isinya antara lain pentingnya pembinaan rasa keagamaan. Ke-10 pedoman dasar tersebut adalah;

1. Perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Perasaan cinta kepada alam;
3. Perasaan cinta kepada negara;
4. Perasaan cinta dan hormat kepada Ibu dan Bapak;
5. Perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan;
6. Perasaan berhak dan wajib ikut memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya;
7. Keyakinan bahwa orang menjadi sebagian yang tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakat;
8. Keyakinan bahwa orang hidup dalam masyarakat harus tunduk pada tata tertib;
9. Keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama harganya, sebab itu berhubungan sesama anggota masyarakat harus bersifat hormat meng-

ditunjukkan pernyataan resmi Ki Hadjar Dewantara tentang pentingnya pelajaran agama di sekolah. Sumber lain menyatakan bahwa Ki Hadjar Dewantara membuat surat edaran ke daerah-daerah yang isinya menyatakan bahwa pelajaran budi pekerti yang telah ada pada masa penjajahan Jepang, diperkenankan diganti dengan pelajaran agama. Dikutip dalam http://eprints.walisongo.ac.id/689/3/083111135_Bab2.pdf (diakses tanggal 21-9-2014).

¹⁸Sekedar diketahui, Ki Hadjar Dewantara menjabat sebagai Menteri PP&K pertama hanya tiga bulan (19 Agustus 1945 sampai 14 Nopember 1945), lalu diganti oleh Mr.T.G.S.G Mulia (14 Nopember 1945 sampai 12 Maret 1946). Dilanjutkan oleh Mohammad Sjafei (12 Maret 1946 sampai 2 Oktober 1946), dan kemudian oleh Mr. Suwandi (2 Oktober 1946 sampai 27 Juni 1947).

hormati, berdasar atas rasa keadilan, dengan berpegang teguh atas harga diri sendiri;

10. Keyakinan bahwa negara memerlukan warga Negara yang rajin bekerja, tahu pada wajibnya, jujur dalam pikiran dan tindakannya.¹⁹

Perhatian yang sama dilakukan BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat)²⁰ yang mengusulkan agar dibentuk Kementerian Agama untuk menangani urusan-urusan agama.²¹ Usulan ini selanjutnya ditindaklanjuti pemerintah dengan membentuk Kementerian

¹⁹Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka* (Jakarta: Gunung Agung, 1970), hlm. 341.

²⁰KNIP dibentuk tanggal 22 Agustus 1945 oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan dilantik tanggal 29 Agustus 1945. Berdasar Maklumat Wakil Presiden RI Nomor X (16 Oktober 1945), sebelum terbentuk MPR dan DPR, KNIP disertai tugas legislatif. Di daerah-daerah juga dibentuk KNID. Dalam melaksanakan tugas KNIP sehari-hari, dibentuk Badan Pekerja KNIP yang keanggotaannya dipilih dari anggota KNIP yang ada. BP KNIP bertanggungjawab kepada KNIP. Baca dalam Erwiza Erman dan Sudibjo, "KNIP", *Ensiklopedi Nasional Indonesia 3* (Jakarta: Delta Pamungkas, 1997), hlm. 28-30.

²¹Usulan pembentukan Kementerian Agama diajukan pertama kali dalam sidang BP KNIP oleh sejumlah anggota KNIP daerah pada tanggal 11 Nopember 1945. Dengan dukungan lebih besar, usulan tersebut diajukan kembali dalam sidang pleno BP KNIP tanggal 25-28 Nopember 1945. Di antara usulan tersebut berbunyi "Mengusulkan supaya dalam Negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambillalukan dalam tugas Kementrian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan atau departemen-departemen lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu Kementrian Agama tersendiri". Baca dalam Azyumardi Azra, "HM. Rasjidi, BA: Pembentukan Kementerian Agama dalam Revolusi", dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam, *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial Politik* (Jakarta: INIS-PPIM-Badan Litbang Agama Departemen Agama, 1998), hlm. 5.

Agama melalui Ketetapan Pemerintah No. 1/S.D/1946 tanggal 3 Januari 1946.

Selain usulan pembentukan Kementerian Agama, BP KNIP—dalam sidangnya tanggal 27 Desember 1945—juga merekomendasikan kepada Kementerian PP&K, agar selekas mungkin mengusahakan pembaharuan pendidikan dan pengajaran yang dijalankan sesuai dengan rencana pokok usaha pendidikan dan pengajaran baru yang telah disusun BP KNIP.²² Di antara rencana pokok tersebut juga mengatur tentang pendidikan agama di sekolah negeri, yang menyatakan "Pengajaran agama hendaklah mendapat tempat yang teratur seksama, hingga cukup mendapat perhatian yang semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. Tentang cara melakukan ini baiklah Kementerian mengadakan perundingan dengan Badan Pekerja".²³

Menindaklanjuti usulan BP KNIP tersebut, pada tanggal 1 Maret 1946 Menteri PP&K—melalui Surat Keputusan Nomor 104/Bhg.O—membentuk sebuah komisi khusus bernama Panitia Penyelidik Pengajaran yang diketuai Ki Hadjar Dewantara dan Soegarda Poerbakawatja sebagai sekretaris. Anggota-anggota Panitia Penyelidik berasal dari berbagai kalangan masyarakat yang sejak lama dikenal memiliki komitmen tinggi dalam bidang pendidikan. Tugas Panitia Penyelidik adalah:

1. Merencanakan susunan baru dari tiap-tiap macam sekolah (*schooltype*);
2. Menetapkan bahan pengajaran dengan menimbang keperluan yang

²²Poerbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia*, hlm. 38.

²³Ibid., hlm. 343.

praktis dan jangan terlalu berat (*overladen*);

3. Menyiapkan rencana-rencana pelajaran untuk tiap-tiap sekolah dan tiap-tiap kelas (fakultas juga) disertai dengan daftar-daftar dan keterangan-keterangan yang lengkap.²⁴

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyelidik membuat seksi-seksi sebanyak delapan seksi sesuai permasalahan yang dibahas.²⁵ Kerja keras Panitia Penyelidik menghasilkan sejumlah hal penting. Tentang pendidikan agama, laporan Panitia Penyelidik (tanggal 2 Juli 1946) menyampaikan hal-hal berikut:

1. Hendaknya agama diberikan pada semua sekolah dalam jam pelajaran;
2. Guru agama dibayar oleh pemerintah;
3. Di S.R (Sekolah Rakyat) pelajaran agama dimulai kelas IV;
4. Guru agama diangkat oleh Kementerian Agama;
5. Guru agama harus mempunyai pengetahuan umum;
6. Buku-buku pelajaran agama diadakan oleh Pemerintah;
7. Harus ada pendidikan guru agama;
8. Pesantren dan madrasah harus dipertinggi mutunya; dan

²⁴Ibid., hlm. 37.

²⁵Hasil-hasil keputusan Panitia Penyelidik Pengajaran dikelompokkan dalam 8 seksi, yang meliputi Seksi I (Kewajiban Belajar dan Pemberantasan Butu Hurut), Seksi II (Sekolah Kerja, Pekerjaan Tangan, Gerak Badan, Sekolah Partikelir), Seksi III (Agama dan Pengajaran), Seksi IV (Balai Bahasa dan Himpunan Pendidik), Seksi V (Konsentrasi Rencana Pelajaran, Desentralisasi, Biaya Pendidikan dan Pengajaran), Seksi VI (Susunan Sekolah), Seksi VII (Perguruan Tinggi), dan Seksi VIII (Pendidikan Umum). Baca dalam Ibid., hlm. 40-45.

9. Tidak perlu bahasa Arab.²⁶

Kendati sejumlah tokoh telah merekomendasikan pentingnya pendidikan agama di sekolah, dalam tataran praktis mata pelajaran agama belum tampak dalam kurikulum. Hal ini terlihat dalam Rencana Pelajaran di Sekolah Rakyat pada tahun 1946 (yang disusun berdasar Keputusan Menteri PP&K tanggal 19 Nopember 1946 No. 1153/Bhg.A) yang tidak mencantumkan mata pelajaran agama.²⁷ Demikian pula dalam kurikulum sekolah menengah, belum tampak adanya mata pelajaran agama.²⁸

Belum terakomodasinya mata pelajaran agama ke dalam struktur kurikulum ketika itu, karena perhatian para tokoh akan pentingnya pendidikan agama di sekolah, masih dalam bentuk rekomendasi, belum berupa keputusan resmi yang sifatnya mengikat. Untuk itu, setelah terbentuknya Kementerian Agama, lembaga ini segera melakukan langkah-langkah serius dan sistematis untuk melaksanakan pengajaran agama di sekolah sebagaimana rekomendasi Panitia Penyelidik Pengajaran. Di antara langkah awal yang dilakukan Menteri Agama adalah membuat unit khusus di Kementerian Agama, yakni Bagian C, yang dibentuk berdasar Keputusan Menteri Agama No.1185/K.J tanggal 20 Nopember 1946. Tugas Bagian C ini adalah mengkoordinasi tugas-tugas yang berhubungan dengan; (a) urusan pelajaran dan pendidikan Agama Islam dan Kristen, (b)

²⁶Poerbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia*, hlm. 41.

²⁷Lihat dalam I. Jumhur dan Danasuparta, *Sedjarah Pendidikan* (Bandung: Tjerdas, 1961), hlm. 166.

²⁸Dalam website berikut, misalnya, dapat dilihat tentang daftar pelajaran di SMA yang tidak mencantumkan mata pelajaran agama: http://repository.upi.edu/866/5/T_PU_609_Chapter3.pdf (diakses 25-9-2014)

urusan pengangkatan guru-guru agama, dan (c) urusan pengawasan pelajaran agama.²⁹

Langkah berikutnya, Menteri Agama dan Menteri PP&K membuat kesepakatan bersama tentang pelaksanaan pendidikan agama di sekolah. Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Bersama Menteri PP&K dan Menteri Agama No. 1142/Bhg. A (Pengajaran) Jakarta 2 Desember 1946 dan No. 1285/K-7 (Agama) Yogyakarta 12 Desember 1946, yang menyatakan bahwa pengajaran agama di sekolah-sekolah rendah diberikan sejak kelas IV dan berlaku mulai 1 Januari 1947. Dalam peraturan bersama ini dinyatakan pula bahwa segala peraturan dan instruksi tentang masalah tersebut yang telah ditetapkan sebelum 1 Januari 1947 akan diperbaharui.³⁰ Peraturan bersama ini merupakan landasan yuridis-operasional pertama untuk menyelenggarakan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri, sekaligus sebagai bentuk akomodasi legislatif³¹ pertama bagi umat Islam dalam bidang pendidikan agama di lembaga pemerintah. Selanjutnya, untuk mempertahankan rencana pengajaran agama di sekolah sebagaimana telah diputuskan, pemerintah pada tahun 1947 membentuk badan penasihat bernama Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam yang dipimpin Ki Hadjar Dewantara (dari

Kementerian PP&K) dan Drs. Abdullah Sigit (dari Kementerian Agama).³²

Kemudian, pada tanggal 2 April 1950 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 4/1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Perlu diketahui bahwa rencana membuat undang-undang pendidikan telah dimulai sejak tahun 1948. Ketika itu, Menteri PP&K yang dijabat Mr. Alisastrohamijaja, membentuk "Panitia Perancang Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran" yang diberi tugas untuk membuat Rencana Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran. Dalam surat perintahnya ditegaskan bahwa panitia diminta mempergunakan bahan-bahan yang pernah didiskusikan dalam kongres pendidikan nasional yang telah berlangsung tanggal 4-6 April 1947 di Surakarta. Rencana Undang-Undang (RUU) dapat diselesaikan pada tahun itu juga, dan segera akan diajukan kepada BP KNIP. Namun rencana ini terhalang oleh Agresi Belanda II (19 Desember 1948). Setelah situasi kondusif dan pemerintah RI kembali ke Yogyakarta pada 6 Agustus 1949, maka naskah RUU diajukan ke BP KNIP oleh Menteri PP&K S. Mangunsarkoro. Selanjutnya RUU tersebut disepakati BP KNIP dan kelak disahkan sebagai undang-undang pada tanggal 2 April 1950 oleh Pemangku Jabatan Sementara Presiden RI Mr. Asaat dan Menteri PP&K S. Mangunsarkoro, dan diundangkan pada tanggal 5 April 1950 oleh Menteri Kehakiman AG. Pringgodigdo.³³

Dalam undang-undang ini, tujuan pendidikan nasional dinyatakan dalam pasal 3, yang berbunyi "Membentuk

²⁹Muljanto Sumardi, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia 1945-1975* (Jakarta: Lembaga Penelitian Ilmu Agama dan Kemasyarakatan Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama, 1977), hlm. 7.

³⁰Ibid.

³¹Istilah 'akomodasi legislatif' digunakan oleh Bahtiar Effendy untuk menunjuk sejumlah peraturan pemerintah yang cenderung pro umat Islam. Baca lebih lanjut dalam Effendy, *Islam dan Negara*, hlm. 278-302.

³²Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), hlm. 358.

³³Suryosubroto, *Beberapa Aspek Dasar-Dasar Kependidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 46.

manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bersusila serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air". Dalam rumusan tujuan pendidikan tersebut tidak menyebut pentingnya membentuk "manusia beriman dan bertakwa". Tentang hal ini tidak ada perdebatan pendapat di kalangan anggota BP KNIP sebagai perumus undang-undang ketika itu, walaupun anggota BP KNIP banyak yang berasal dari kalangan Islam (Masyumi dan Nahdlatul Ulama).³⁴ Tidak diketahui pasti mengapa para anggota BP KNIP tidak mencantumkan kata "manusia beriman" dalam rumusan tujuan pendidikan nasional ketika itu. Padahal dalam sila pertama Pancasila sangat jelas menyatakan bahwa Negara berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Justru, perdebatan yang mengemuka dalam perumusan tujuan pendidikan nasional ketika itu adalah istilah "manusia susila" dan "warga negara yang demokratis".³⁵ Pengertian "manusia susila" diperdebatkan dan dipertanyakan oleh beberapa anggota BP KNIP, di antaranya oleh Asarudin dan Kobarsih. Sedangkan anggota lainnya, seperti M.L. Latjuba, Sadjarwo, Kasman Singodimedjo, dan Dr. D.S. Dianipar setuju dengan pencantuman kata "susila". Kobarsih berpendapat bahwa kata "susila" dalam rumusan tujuan tersebut mengandung banyak pengertian. Dalam tanggapannya, ia mengatakan:

³⁴Said Hasan Hamid "Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah", di http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/194403101967101-SAID_HAMID_HASAN/Makalah/Sejarah_Perkembangan_Pendidikan_Dasar_dan_Menengah.pdf (diakses 24-9-2014).

³⁵Ibid.

"Dalam pasal ini saja usulkan supaya tudjuan pendidikan dan pengadjaran ini adalah untuk membentuk manusia jang tjakap sadja. Adapun jang mengenai susila itu, supaya dihilangkan sadja, sebab menurut pendapat saja susila itu matjam-matjam pokoknja. Umpama sadja susila djelata dan susila pradja, maka kedua-keduanja susila itu bertentangan sama sekali. Djadi kalau dalam pendidikan ini akan dipakai kata-kata susila, maka itu seharusnya djuga dijelaskan apa dasar kesusilaan jang akan dilakukan ini. Maka untuk tidak memperpanjang rangkaian soal jang mengenai pasal ini dan djuga, supaya tidak perlu diadakan pendjelasan, susila ini, supaya dihilangkan sadja."

Menanggapi pernyataan Kobarsih itu, Menteri PP&K, S. Mangunsarkoro, memberikan penjelasan sebagai berikut:

"Apa jang dimadjukan Sdr Kobarsih memang kesusilaan berbeda. Tetapi djuga di situ segala perkataan mempunyai matjam-matjam arti. Maka dalam *formulaering* terpaksa kita pakai arti jang umum, akan tetapi nanti bisa berwujud jang dikehendaki masjarakat seluruhnja. Sebab ternjata di situ, jang dikehendaki adalah satu matjam susila jang oleh masjarakat seluruhnja, tentu ini nanti jang diambil."

Dalam perdebatan itu tidak diperoleh kata sepakat, ada yang mendukung pendapat Kobarsih untuk menghilangkan kata "susila", dan ada yang ingin tetap mencantumkan kata "susila". Karena tidak ada kata sepakat, keputusan akhir ditempuh melalui pemungutan suara pada tanggal 26 Oktober

1949. Hasilnya, 6 suara setuju untuk dihapus sedangkan 15 suara setuju untuk dipertahankan. Akhirnya, kata “susila” tetap dipertahankan sebagaimana bunyi tujuan pendidikan di atas.

Meskipun “manusia beriman” tidak tercantum dalam rumusan tujuan pendidikan nasional, pengajaran agama di sekolah telah mendapat perhatian dalam undang-undang tersebut. Hal ini tampak dengan dicantumkannya bab tertentu tentang pengajaran agama di sekolah, yaitu “Bab XII tentang Pengajaran Agama di Sekolah-Sekolah Negeri”, terutama dalam pasal 20, dengan rumusan sebagai berikut:

1. Pasal 20 ayat (1) “Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut”; ayat (2) “Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama Menteri Agama.”
2. Penjelasan pasal 20: “(a) Apakah suatu jenis sekolah memberi pelajaran agama adalah tergantung pada umur dan kecerdasan murid-muridnya; (b) Murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut atau tidaknya ia dalam pelajaran agama; (c) Sifat pengajaran agama dan jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam undang-undang tentang jenis sekolahnya; (d) Pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak.”

Namun, perlu diketahui bahwa pencantuman ketentuan pengajaran agama di sekolah tidak berjalan mulus, diawali dengan perdebatan sengit dan panjang. Substansi perdebatan bukan pada apakah pendidikan agama diajar-

kan atau tidak di sekolah pemerintah, tetapi lebih pada apakah pendidikan agama itu menjadi mata pelajaran wajib (*verplichtleervoak*) ataukah mata pelajaran fakultatif (tidak wajib). Perdebatan tentang hal ini mulai terjadi dalam sidang pada tanggal 26 Oktober 1949. Saat itu, Mohammad Sjafei membacakan “Nota Atjeh” (yang ditandatangani Teuku Muhammad Daud Beureuh tanggal 16 Oktober 1949), yang mengusulkan agar pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah pemerintah. Isi lengkap “Nota Atjeh” tersebut sebagai berikut:

1. Pendidikan agama supaya dijadikan mata pelajaran yang diwajibkan (*verplichtleervoak*);
2. Supaya sekolah-sekolah agama diakui pengajarannya sebagai pengajaran sekolah pemerintah;
3. Supaya sekolah-sekolah agama dihargai sebagai sekolah-sekolah pemerintah;
4. Dalam hal percampuran pemuda dan pemudi (*co-education*) hendaknya jangan sampai bertentangan dengan perasaan agama dan kebiasaan setempat di Sumatera.³⁶

Di pihak lain, tidak sedikit dari anggota BP KNIP yang mengusulkan agar pendidikan agama sebagai mata pelajaran fakultatif (tidak wajib). Gagasan ini diusulkan antara lain oleh Mr. Tambunan, Mr. Sartono, Rasuna Said, dan Sjamsuddin Sutan Makmur. Mr. Tambunan (dari unsur Kristen), misalnya, mengingatkan akan pentingnya kebebasan beragama masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila.³⁷ Mr. Moh. Dalijono awalnya (dalam rapat tanggal 17

³⁶H.A.R. Tilaar, *Lima Puluh Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995* (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 75.

³⁷Ibid.

Oktober 1949) setuju pendidikan agama berstatus wajib, tetapi kemudian dalam rapat tanggal 21 Oktober 1949 mengubah pendapatnya. Mengakhiri perdebatan ketika itu, Ketua Sidang menyatakan:

“Pokoknja begini. Pemerintah menjediakan peladjaran agama di sekolah-sekolah. Orang tua mempunyai kemerdekaan menetapkan apakah anaknja akan ikut apakah tidak. Nanti bagaimana *uitvoeringnja*, bagaimana tjaranja “orang tua itu menetapkan anaknja ikut peladjaran agama atau tidak” itu urusan peraturan jang lebih rendah. Tetapi pokoknja kita tentukan di sini, bahwa orang tua itu mempunyai kemerdekaan untuk menetapkan, apakah anaknja turut peladjaran agama jang diberikan tertentu, jang diadakan dalam sekolah oleh Pemerintah.”

Setelah itu, perdebatan tentang status pendidikan agama di sekolah tidak ditemukan lagi. Akhirnya, pada tanggal 21 Oktober 1949 diputuskan bahwa kedudukan pendidikan agama di sekolah bersifat fakultatif seperti yang tercantum dalam pasal 20 tersebut.

Jika dipandang dari perspektif teori politik, perdebatan yang berakhir dengan “kekalahan” kelompok islamis tersebut cukup menarik, terutama apabila dikaji dari perspektif teori domestikasi sebagaimana dikembangkan Harry J. Benda. Teori ini menyatakan bahwa “pertarungan” dua kelompok selalu ada yang terkalahkan. Dalam kasus di atas, kegagalan kelompok islamis menjadikan pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib di sekolah, merupakan bukti kekalahan mereka dari kelompok nasionalis. Hal yang sama juga dapat dilihat dalam kasus perdebatan tentang penetapan dasar Negara antara kelompok

islam dan nasionalis, yang berakhir dengan “kekalahan” kelompok islamis karena gagal menjadikan Islam sebagai dasar Negara.

Kendati tidak ada perubahan tentang kedudukan pelajaran agama di sekolah (tetap sebagai mata pelajaran fakultatif), keberadaan UU No. 20/1950 tersebut menunjukkan bahwa dasar penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah negeri semakin mantap, dari awalnya hanya berdasar peraturan bersama menteri meningkat menjadi undang-undang.

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan pendidikan agama di sekolah ditegaskan kembali dalam UUDS 1950³⁸, khususnya dalam pasal 41 ayat (3) yang menyatakan: “Penguasa memenuhi kebutuhan akan pengajaran umum yang diberikan atas dasar memperdalam perasaan kemanusiaan, memperdalam keinsyafan kebangsaan, memperkuat perike-manusiaan yang sama terhadap keyakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam jam pelajaran

³⁸UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku di Negara RI sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. UUDS 1950 ditetapkan--dalam Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta--berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sosial Republik Indonesia. Konstitusi ini dinamakan "sosial", karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang antara lain berisi kembali berlakunya UUD 1945. Dikutip dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Sementara_Republik_Indonesia (diakses 18 Juli 2014).

untuk mengajarkan agama sesuai dengan keinginan orang tua murid-murid.”

Selanjutnya, untuk menyesuaikan peraturan lama (Peraturan Bersama Menteri PP&K dan Menteri Agama tahun 1946) dengan isi Undang-Undang No. 4/1950, maka pada tahun 1951 dibuat Peraturan Bersama Menteri PP&K dan Menteri Agama tentang Peraturan Pendidikan Agama di Sekolah-Sekolah. Beberapa point penting dari isi peraturan bersama ini adalah:

- a. Pasal 1: Di tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan vak) diberi pendidikan agama;
- b. Pasal 2 ayat (1): Di tiap-tiap sekolah rendah pendidikan agama dimulai pada kelas 4, banyaknya 2 (dua) jam dalam 1 (satu) minggu;
- c. Pasal 2 ayat (2) : Di lingkungan yang istimewa,³⁹ pendidikan agama dimulai pada kelas 1, dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah di lain-lain lingkungan.
- d. Pasal 3: “Di sekolah-sekolah lanjutan tingkatan pertama dan tingkatan atas baik sekolah-sekolah umum maupun

sekolah-sekolah vak, diberi pendidikan agama 2 (dua) jam dalam tiap-tiap minggu.”

- e. Pasal 4 ayat (1): “Pendidikan agama diberikan menurut agama murid masing-masing; ayat (2): Pendidikan agama baru diberikan pada suatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya sepuluh orang, yang menganut suatu macam agama; ayat (3): Murid dalam satu kelas yang memeluk agama lain daripada agama yang sedang diajarkan pada suatu waktu, boleh meninggalkan kelasnya selama pelajaran itu.”
- f. Pasal Penutup (I): Peraturan-peraturan ini berlaku pula buat sekolah-sekolah partikular yang mendapat subsidi atau sokongan dari pemerintah.

Kemudian, peraturan bersama tersebut diperbaharui melalui Peraturan Bersama Menteri PP & K dan Menteri Agama tentang Peraturan Pendidikan Agama di Sekolah-Sekolah Negeri No. 17678/Kab. tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan) dan No. K.I./9180 tanggal 16 Juli 1951 (Agama). Dalam peraturan ini tidak ada perubahan signifikan dari peraturan sebelumnya (20 Januari 1951), kecuali pada pasal berikut:

- a. Pasal 4 ayat (3): Murid dalam suatu kelas yang memeluk agama lain daripada agama yang sedang diajarkan pada sesuatu waktu, dan murid-murid yang meskipun memeluk agama yang sedang diajarkan tetapi tidak mendapat izin dari orang tuanya untuk mengikuti pelajaran itu, boleh meninggalkan kelasnya selama jam pelajaran agama itu.”
- b. Pasal Penutup (I): Peraturan ini berlaku pula buat sekolah-sekolah partikular, apabila sekolah yang bersangkutan menghendaknya atau apabila orang tua murid-murid yang

³⁹Dalam penjelasan peraturan ini, dijelaskan tentang lingkungan istimewa, yaitu “Lingkungan adalah lebih kecil daripada daerah atau wilayah. Dalam satu kota umpamanya, bisa terdapat satu lingkungan yang istimewa, begitu pula dalam suatu kecamatan bisa terdapat beberapa desa yang mempunyai penduduk yang tebal agamanya, sedang yang lain-lain desa agamanya cukupan saja. Adapun yang berhak menyatakan, bahwa sesuatu lingkungan itu adalah istimewa menurut peraturan ini ialah dalam wilayah Kotapraja Walikota dan dalam wilayah lain Bupati yang bersangkutan, atas permintaan penduduk dalam wilayah itu.

berjumlah sekurang-kurangnya 10 orang yang menganut suatu macam agama agama memintanya, dengan pengertian bahwa pendidikan agama itu dapat diberikan di luar gedung sekolah tersebut.

Selanjutnya, untuk memudahkan pelaksanaan keputusan bersama di atas, maka kedua menteri membuat Instruksi Pelaksanaan Bersama bagi Peraturan Bersama Menteri PP&K dan Menteri Agama No. 36923/Kab. Tanggal 14-10-1952 (Pendidikan) dan No. K/I/15773 tanggal 14-10-1952 (Agama). Instruksi bersama ini berisi tentang langkah-langkah teknis pelaksanaan pelajaran agama dalam setiap jenjang sekolah. Termasuk yang diatur dalam instruksi bersama ini adalah tentang nilai pelajaran agama, yang menyebutkan "Segala sesuatu yang mengenai ulangan dan ujian pelajaran agama harus disesuaikan dengan ulangan dan ujian pelajaran-pelajaran lain di sekolah yang bersangkutan. Untuk pengajaran agama diberikan nilai (penghargaan) yang dinyatakan dengan kata-kata; baik, sedang, kurang, yang dimasukkan juga dalam rapor, tetapi tidak mempengaruhi kenaikan kelas".

Keputusan-keputusan bersama di atas semakin meneguhkan posisi pendidikan agama di sekolah negeri, dari yang sebelumnya hanya diajarkan di sekolah dasar meluas hingga ke sekolah lanjutan pertama dan atas, baik di sekolah umum maupun kejuruan. Namun demikian, kedudukan pendidikan agama tetap bukan mata pelajaran wajib, sehingga murid yang tidak mendapat restu dari orang tuanya bisa tidak mengikuti pelajaran agama. Demikian pula murid dewasa, bisa menentukan sendiri untuk ikut atau tidak mengikuti pelajaran agama.

Karena kedudukan mata pelajaran agama bukan termasuk mata pelajaran

wajib, maka dalam implementasi kurikulum, mata pelajaran ini dikelompokkan dalam kelompok mata pelajaran pelengkap. Hal ini tampak dalam struktur kurikulum SMA pada tahun 1952 yang mengelompokkan mata pelajaran menjadi empat kelompok; pokok, penting, dan pelengkap.

Pada tanggal 12 Maret 1954 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12/1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang No. 4/1950 dari RI Dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan di Sekolah untuk Seluruh Indonesia. Sebagaimana diketahui, ketika UU No. 4/1950 disahkan, Negara RI masih merupakan bagian dari Negara RIS (Republik Indonesia Serikat),⁴⁰ sehingga undang-undang tersebut hanya berlaku di wilayah RI di Yogyakarta. Sejak Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1950 sampai 4 tahun kemudian, Indonesia belum memiliki undang-undang pendidikan. Maka muncullah inisiatif untuk memberlakukan undang-undang pendidikan yang ada ke seluruh Indonesia. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12/1954.⁴¹

⁴⁰Pendirian Republik Indonesia Serikat (RIS) merupakan bentuk pengakuan Belanda atas kedaulatan rakyat Indonesia. RIS terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949, yang merupakan hasil penting dari persetujuan Konperensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dan Belanda. RIS terdiri atas Negara RI dan 15 negara bagian bentukan Belanda. Dalam perkembangannya, karena RIS tidak sesuai dengan amanat proklamasi, maka tanggal 17 Agustus 1950 RIS yang berpusat di Jakarta dilebur dengan RI di Yogyakarta menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Baca dalam G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20; Dari Perang Kemerdekaan Pertama sampai PELITA III, Buku II* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 57-59.

⁴¹Baca lebih lanjut dalam I. Djumhur dan Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, hlm. 202-204.

Dengan demikian, keluarnya undang-undang ini bukan sekedar penegasan pemberlakuan UU No. 4/1950, melainkan juga perluasan wilayah cakupan pelaksanaan UU No. 4/1950 dari awalnya hanya berlaku di Yogyakarta meluas ke seluruh kawasan NKRI dari Sabang sampai Merauke. Adapun terkait dengan pelaksanaan pendidikan agama di sekolah, maka keluarnya UU No. 12/1954 di samping menegaskan kembali tentang penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah, juga menjadi dasar hukum semakin meluasnya pelaksanaan pendidikan agama di sekolah ke seluruh NKRI.

Kendati pemberlakuan pendidikan agama semakin luas ke seluruh NKRI, kedudukan mata pelajaran agama tetap tidak berubah, bukan mata pelajaran wajib. Karena itu, dalam struktur kurikulum SMA 1958, posisi pendidikan agama tetap berada "di pinggir". Jika dalam kurikulum sebelumnya (1952) dimasukkan dalam kelompok mata pelajaran pelengkap, dalam kurikulum 1958 posisi mata pelajaran agama berada dalam kelompok mata pelajaran "tidak dimasukkan ke dalam ujian penghabisan". Sebagaimana diketahui bahwa dalam struktur kurikulum SMA 1958, mata pelajaran dikelompokkan menjadi mata pelajaran (1) pokok, (2) penting, (3) pelengkap, dan (4) tidak dimasukkan dalam ujian penghabisan.

Dalam perkembangan selanjutnya, Pemilu 1955 berhasil memilih anggota DPR dan anggota lembaga Konstituante sesuai amanat UUDS 1950. Namun, lembaga Konstituante yang diamanatkan membuat konstitusi baru untuk menggantikan UUDS 1950, gagal melaksanakan tugasnya karena menguatnya pertentangan berbagai kepentingan politik dalam lembaga ini. Saat itu, Presiden Soekarno sangat gencar mengkampanye-

kan konsep Demokrasi Terpimpin, demokrasi yang dianggapnya lebih sesuai bagi rakyat Indonesia dibanding dengan demokrasi liberal yang dijadikan dasar sistem pemerintahan UUDS 1950.

Pada saat Konstituante mengalami kebuntuan dalam menyusun UUD, Presiden Soekarno mengusulkan gagasan kembali ke UUD 1945. Gagasan ini tidak sepenuhnya mendapat dukungan Konstituante. Hanya kelompok militer, PNI, dan PKI yang mendukung. Hasil pemungutan suara anggota Konstituante (yang dilaksanakan 30 Mei, 1 dan 2 Juni 1959) tidak pernah mencapai 2/3 suara setuju sebagaimana dipersyaratkan untuk memutuskan kembali ke UUD 1945. Ketidadaan suara mayoritas dalam Konstituante menyebabkan tersendatnya kinerja lembaga ini. Dalam beberapa kali sidang jumlah anggota yang hadir semakin berkurang. Akhirnya, Konstituante menjalani masa reses. Saat reses itulah Presiden mengambil tindakan revolusioner dengan mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yang berisi (1) pernyataan pembubaran Konstituante, (2) pernyataan kembali kepada UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD S 1950, serta (3) pembentukan DPAS dan MPRS.⁴²

Selanjutnya, untuk menjelaskan alasan-alasan mengapa dekrit dikeluarkan, pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden menyampaikan pidato berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" yang berisi penjelasan resmi alasan-alasan keluarnya dekrit. Isi pidato tersebut dikenal dengan sebutan Manifesto Politik

⁴²Baca lebih lanjut dalam Helius Sjamsuddin, dkk, *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan 1945-1966* (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Ditjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 77-75.

(Manipol). Dalam manipol tersebut dikemukakan persoalan-persoalan pokok revolusi Indonesia, program umum, dan usaha-usaha pokok revolusi. Dalam perkembangannya, rangkuman isi manipol dikenal dengan kependekan Manipol-USDEK (Manifesto Politik, Undang-Undang 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia). Isi manipol selanjutnya dijadikan garis-garis besar haluan negara berdasar TAP MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik RI sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ketika itu.

Secara ideologis, manipol bertentangan dengan Pancasila dan dekat dengan paham komunis. Hal ini, misalnya, tampak dari sebagian isi pidato Presiden yang menyebut kaum buruh dan kaum tani sebagai kekuatan pokok revolusi, yaitu: "Jadi jelaslah, bahwa kekuatan-kekuatan sosial revolusi Indonesia, yaitu seluruh rakyat Indonesia dengan kaum buruh dan kaum tani sebagai kekuatan pokoknya tanpa melupakan peranan penting dari golongan-golongan lain, adalah sangat besar dan meyakinkan akan menangnya revolusi Indonesia".⁴³

Selanjutnya Manipol-USDEK secara sistematis diindoktrinasi kepada seluruh rakyat Indonesia termasuk di semua jenjang dan jenis pendidikan. Pada tataran implementasi tidak boleh ada tafsir lain terhadap isi Manipol-USDEK kecuali sebagaimana telah dirumuskan oleh DPA (Dewan Pertimbangan Agung) dalam keputusan DPA No. 1/KPTS/SD/PERTAMA/1961.

Dalam bidang pendidikan, untuk melaksanakan manifesto politik, Menteri

Muda PP&K (Priyono) pada tanggal 17 Agustus 1959 mengeluarkan instruksi nomor 1 yang dinamakan Sapta Usaha Tama. Isi instruksi tersebut adalah:

1. Penertiban aparat dan usaha-usaha Kementerian PP&K;
2. Menggiatkan kesenian dan olahraga;
3. Mengharuskan "usaha halaman";
4. Mengharuskan penabung;
5. Mewajibkan usaha-usaha koperasi;
6. Mengadakan "kelas masyarakat";
7. Membentuk "regu kerja" di kalangan SLA dan universitas.⁴⁴

Dari instruksi di atas, tampak sekali bahwa pendidikan agama di sekolah tidak mendapat perhatian. Malah kesenian dan olahraga yang secara tegas diinstruksikan. Dalam perkembangan selanjutnya, untuk menyesuaikan dengan isi Manipol-USDEK, dikeluarkan Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969. Dalam ketetapan ini diatur pula tentang pendidikan agama di sekolah, yaitu dalam bab II pasal 2 ayat (3) yang menyatakan: "Menetapkan pendidikan agama menjadi pelajaran di sekolah-sekolah mulai sekolah rakyat sampai dengan universitas-universitas negeri dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya".

Ketetapan ini di satu sisi semakin memperluas jangkauan pendidikan agama mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Akan tetapi secara substansi belum mengubah status pendidikan agama sebagai mata pelajaran fakultatif. Dengan demikian, perubahan tersebut secara substansi belum banyak berar-

⁴³Tilaar, *Lima Puluh Tahun Pembangunan*, hlm. 94.

⁴⁴Poerbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia*, hlm. 418-419.

ti, apalagi dalam pelaksanaannya didapatkan pada situasi politik yang memberi peran besar bagi PKI dalam pemerintahan. Sebagai organisasi komunis, PKI sudah barang tentu selalu berusaha menghalang-halangi keberadaan pendidikan agama di sekolah. Misalnya, pada tahun 1960, Prijono (Menteri Muda PP&K ketika itu), pernah mengajukan konsep integrasi pendidikan yang pada pokoknya dimaksudkan untuk menghilangkan peranan Kementerian Agama di bidang pendidikan, termasuk pendidikan agama. Tetapi ketika konsep tersebut diusulkan dalam sidang MPRS, ditolak oleh MPRS.

Selain itu, pada tanggal 17 Agustus 1961 Prijono mengeluarkan instruksi nomor 2. Berbeda dari instruksi nomor 1, instruksi nomor 2 dikeluarkan Prijono sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD&K).⁴⁵ Instruksi nomor 2 merupakan kelanjutan dari instruksi nomor 1 dan karenanya dinyatakan sebagai kelanjutan dari Sapta Usaha Tama. Isi instruksi dimaksud adalah:

1. Menegaskan Pantjasila dengan Manipol sebagai pelengkapnja, sebagai asas pendidikan nasional;
2. Menetapkan Pantja Wardhana sebagai sistem pendidikan yang berisikan prinsip-prinsip:
 - a. perkembangan tjinta bangsa dan tanah-air, moral nasional/internasional/keagamaan;
 - b. perkembangan ketjerdasan;

⁴⁵Pada masa ini, Kabinet Kerja memecah Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menjadi dua kementerian, yaitu (1) Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dan (2) Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP). Menteri PTIP pertama adalah Prof. Dr. Ir. Thojib Hadiwidjaja. Baca dalam Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 137.

- c. perkembangan emosional-artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir-batin;
 - d. perkembangan keprigelan atau keradjinan tangan;
 - e. perkembangan djasmani.
3. Menjelenggarakan "Hari Krida" atau hari untuk kegiatan-kegiatan dalam lapangan kebudayaan, kesenian, olahraga dan permainan pada tiap-tiap hari Sabtu.⁴⁶

Namun konsep ini ditolak golongan agama dan nasionalis, termasuk sebagian pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan sendiri, karena diduga identik dengan konsep Panca Cinta yang tak mengakui adanya Tuhan.⁴⁷

Situasi yang sangat tampak menjelang berakhirnya era orde lama adalah makin kuatnya pengaruh partai komunis di pemerintahan. Hal ini terlihat dari keluarnya Keputusan Presiden RI No. 145/1965 tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional, yang mengubah haluan pendidikan nasional. Hal ini tampak dari rumusan tujuan pendidikan nasional yang berbunyi "Supaya melahirkan warga-warga *sosialis Indonesia* yang susila, yang bertanggungjawab atas terselenggaranya masyarakat sosial Indonesia, adil makmur baik spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila, yaitu; Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan yang adil dan beradab, kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial seperti dije-laskan dalam Manipol USDEK".⁴⁸

⁴⁶Said Hamid Hasan, "Perkembangan Kurikulum: Perkembangan Ideologis dan Teoritik Pedagogis (1950 - 2005)", dalam www.geocities.ws/konferensinasionalsejarah/s_hamid_hasan.pdf (diakses 25-9-2014).

⁴⁷Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Amisco, 1996), hlm. 27.

⁴⁸Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional*, hlm. 79.

Rumusan tujuan pendidikan nasional di atas ditegaskan kembali dalam Penetapan Presiden No. 19/1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional. Dalam PenPres ini rumusan tujuan pendidikan nasional sama persis seperti yang dirumuskan dalam Keputusan Presiden RI No. 145/1965.

Rumusan tujuan pendidikan nasional di atas jelas sekali mulai bergeser ke arah kiri. Tampak sekali hal tersebut diwarnai oleh filsafat sosialisme yang dianut paham komunis. Ide dasar dari ketentuan-ketentuan di atas ialah bagaimana mensosialisasikan nilai-nilai sosialisme (termasuk jiwa Manipol-USDEK) yang dianut oleh pemerintah ke dalam dunia pendidikan. Beruntung, PenPres No. 19/1965 dan KepPres No. 145/1965 belum sempat dilaksanakan, karena munculnya peristiwa G 30 S/PKI. Namun demikian, sebenarnya ketentuan-ketentuan tersebut telah menjiwai pelaksanaan pendidikan di Indonesia di masa sebelumnya.

Penutup

Berdasar uraian di atas dapat dipahami bahwa selama kurun orde lama, PAI telah ditetapkan secara resmi sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah negeri, awalnya di tingkat SD kemudian meningkat di SMP dan SMA dan bahkan di perguruan tinggi. Suatu yang hanya menjadi keinginan belaka selama masa penjajahan. Namun, kedudukan mata pelajaran PAI di sekolah selama orde lama belum kokoh. Sampai masa orde lama berakhir, pelajaran agama tidak menjadi mata pelajaran wajib, hanya bersifat fakultatif/pilihan. Karena sebagai mata pelajaran pilihan, dalam tataran implementasi orang tua murid berwenang menentukan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran agama atau

tidak. Demikian pula murid dewasa, bisa menentukan sendiri untuk mengikuti pelajaran agama atau tidak. Selain itu, mata pelajaran agama tidak menentukan kenaikan kelas/kelulusan, dan nilai pelajaran agama tidak dinyatakan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk pernyataan baik, sedang, atau kurang. []

Daftar Pustaka

- Abdurahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Almanak 1974*. Direktorat Pendidikan Agama Ditjen Bimas Islam Departemen Agama, t.th.
- Assegaf, Abd. Rachman. *Politik Pendidikan Nasional; Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*. Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005.
- Azra, Azyumardi dan Saiful Umam. *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial Politik*. Jakarta: INIS-PPIM-Badan Litbang Agama Departemen Agama, 1998.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Erman, Erwiza dan Sudibjo. "KNIP", dalam *Ensiklopedi Nasional Indonesia 3*. Jakarta: Delta Pamungkas, 1997.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UIP Press, 2006.
- Gunawan, Ary H. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Hamid, Said Hasan "Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah",

- di
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR. PEND. SEJARAH/194403101967101-SAID_HAMID_HASAN/Makalah/Sejarah_Perkembangan_Pendidikan_Dasar_dan_Menengah.pdf (diakses 24-9-2014).
- Hasan, Said Hamid, "Perkembangan Kurikulum: Perkembangan Ideologis dan Teoritik Pedagogis (1950-2005)", dalam www.geocities.ws/konferensinasionalsejarah/s_hamid_hasan.pdf (diakses 25-9-2014).
- http://eprints.walisongo.ac.id/689/3/083111135_Bab2.pdf (diakses tanggal 21-9-2014).
- http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Sementara_Republik_Indonesia (diakses 18 Juli 2014).
- http://repository.upi.edu/866/5/T_PU609_Chapter3.pdf (25-9-2014)
- Imron, Ali. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia; Proses, Produk dan Masa Depan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Jumhur, I. dan Danasuparta. *Sedjarah Pendidikan*. Bandung: Tjerdas, 1961.
- Kartono, Kartini. *Wawasan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Kebijakan Departemen Agama dari Masa ke Masa dalam Kurun Setengah Abad*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1996.
- MD, Mahfud: Indonesia bukan Negara sekuler juga Negara agama. Baca di <http://polhukam.rmol.co/read/2013/03/18/102774/Mahfud-MD:-Indonesia-Bukan-Negara-Sekuler-Juga-Negara-Agama> (diakses 5 Juli 2014).
- Moedjanto, G. *Indonesia Abad ke-20; Dari Perang Kemerdekaan Pertama sampai PELITA III, Buku II*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Noer, Deliar. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Notosusanto, Nugroho. *Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI, 1974.
- Poerbakawatja, Soegarda. *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta: Gunung Agung, 1970.
- Rahim, Husni. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos, 2001.
- Saerozi, M. *Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007.
- Saridjo, Marwan. *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Amisisco, 1996.
- Sjamsuddin, Helius, dkk. *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan 1945-1966*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Ditjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.
- Sumardi, Muljanto. *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia 1945-1975*. Jakarta: Lembaga Penelitian Ilmu Agama dan Kemasyarakatan Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama, 1977.
- Suryosubroto. *Beberapa Aspek Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Tilaar, HAR. *Lima Puluh Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995*. Jakarta: Gramedia, 1995.

Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1996.

